



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PASAR MINGGU, JALAN TB SIMATUPANG NO. 1 KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN KEPADA OK OCE SMART

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 189/OK OCE-S/X/2018 hal Peruntukkan lahan sewa di RSUD Pasar Minggu, Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di RSUD Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang No. 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon sewa oleh OK OCE Smart;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 5 Desember 2018 Nomor 4334/-076.1, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan yang Terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang No. 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada OK OCE Smart;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

enetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU, JALAN TB SIMATUPANG NO. 1, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA OKE OCE SMART.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan di Ruang RAM, Lantai IV (empat) serta halaman RSUD Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang No. 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada OK OCE Smart.

KEDUA : Sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah Keseluruhan : $\pm 74.845 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.0.11.01.00.00.000.1977
01.01.11.05.006.00004

Luas Tanah yang Dimohon : $\pm 592 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus sembilan puluh dua meter persegi)

Luas Bangunan : $\pm 5.257,003 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus lima puluh tujuh koma nol nol tiga meter persegi)

Luas Bangunan yang dimohon :

Lantai RAM : \pm 100 m² (lebih kurang seratus meter persegi)

Lantai IV (empat) : \pm 42 m² (lebih kurang empat puluh dua meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.0.07.01.04.00.00.010.2015
03.11.01.06.001.00001

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan OK OCE Smart;
- b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp1.563.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pasar Minggu;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan Ruang RAM hanya untuk penjualan produk kesehatan dan fotokopi, Lantai IV hanya untuk Cafe UMKM Binaan OK OCE Smart dan Halaman untuk 40 (empat puluh) UMKM Binaan OK OCE Smart; dan
- g. OKE OCE Smart dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab OKE OCE Smart.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara RSUD Pasar Minggu dengan OKE OCE Smart paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab OKE OCE Smart.
- KETUJUH** : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Direktur RSUD Pasar Minggu
12. Direktur OKE OCE Smart